

Kebijakan Global Anti Penyuapan Dan Anti Korupsi



**Royal Agro Indonesia
(ADAMA GROUP)**

1. Komitmen Kami

Adama berkomitmen pada standar etika tertinggi, dengan mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku untuk tujuan mencegah penyuapan oleh pejabat pemerintah dan swasta serta perilaku korup di organisasi kami. Kebijakan ini mengatur secara rinci arti dan implikasi dari komitmen tersebut, dan cara pelaksanaannya.

Ketika bertindak atas nama Adama, ingatlah bahwa Anda harus sepenuhnya mematuhi kebijakan ini dan bahwa kita masing-masing memiliki tanggung jawab pribadi untuk bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Adama dan menggunakan pertimbangan yang cermat dalam tindakan kita. Setiap penyimpangan dari standar ini bisa memiliki implikasi yang serius terhadap Adama dan diri Anda sendiri.

2. Tujuan kebijakan ini

Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan standar minimum kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan anti-penyuapan dan anti-korupsi. Komitmen kami sebagaimana tercantum dalam kode etik perusahaan diuraikan secara lebih rinci dan ditentukan di sini, untuk tujuan mencegah segala bentuk penyuapan. Di lokasi di mana standar lokal ternyata lebih ketat, maka standar tersebut yang berlaku.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program kepatuhan anti suap dan anti korupsi yang komprehensif Adama.

3. Untuk siapa Kebijakan ini berlaku

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan, direktur, pejabat Adama, dan pihak ketiga yang bertindak atas nama Adama, atau memberikan layanan atau pasokan kepada Adama.

4. Apa itu "Suap", dan definisi utama lainnya yang harus Anda ketahui

Penyuapan adalah setiap imbalan berharga yang diberikan atau dijanjikan atau ditawarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi secara buruk perilaku seseorang atau mendapatkan keuntungan atau nilai yang tidak pantas dalam menjalankan bisnis, kepada atau dari pejabat publik, anggota keluarga pejabat publik, atau mitra bisnis (penyuapan pribadi). Penyuapan dapat mencakup pembayaran tunai atau yang setara, hadiah yang berlebihan, perjalanan, hiburan, keramahtamahan, tawaran pekerjaan (juga kepada anggota keluarga), memberikan perlakuan yang lebih baik dan memberikan kontribusi atau sumbangan tertentu.

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sah untuk laba atau keuntungan pribadi, atau mencoba untuk mendapatkan laba atau keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang sah.

Memperoleh Keuntungan yang Tidak Layak adalah memperoleh sesuatu yang jelas-jelas atau secara hukum tidak berhak diperoleh oleh perusahaan, seperti perlakuan yang lebih baik atau mempertahankan bisnis tertentu. Perlakuan yang lebih istimewa tersebut dapat meliputi akses ke tender atau penawaran, menghindari pajak atau denda, mempengaruhi tuntutan hukum atau tindakan penegakan hukum dan menghindari pemutusan kontrak. Pejabat Publik termasuk (tetapi tidak terbatas pada) setiap orang yang memegang jabatan atau bekerja untuk atau atas nama entitas pemerintah, atau untuk organisasi publik, perusahaan, atau inisiatif, dan juga setiap orang yang menjalankan fungsi publik atau memberikan layanan (apakah dipekerjakan oleh entitas pemerintah atau tidak), dan juga kandidat untuk menduduki jabatan atau untuk jabatan publik tersebut.

Pembayaran fasilitasi adalah biaya tidak resmi dan tidak terdokumentasi yang biasanya dibayarkan kepada Pejabat Publik tingkat rendah untuk melakukan fungsi atau layanan yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab publik, tetapi dapat mereka tolak atau tunda kecuali apabila diberi kompensasi. Pembayaran tersebut dapat diberikan sehubungan dengan memperoleh izin atau dokumen resmi lainnya, memproses surat-surat pemerintah, atau memperoleh layanan reguler dari pemerintah dan otoritas lokal (air, listrik, dll.). Pejabat Kepatuhan adalah orang yang mengisi posisi Pejabat Kepatuhan Anti-Suap dan Korupsi yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh CEO ADAMA sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi sebagaimana diatur dalam Kebijakan. Pihak Ketiga adalah penyedia layanan dan mitra bisnis lain yang berwenang untuk bertindak atas nama ADAMA, atau yang terlibat dengan Adama dalam suatu hubungan bisnis.

5. Tanggung Jawab Kami

Kita semua berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mematuhi standar perilaku berikut. Ingat bahwa tanggung jawab untuk berperilaku dengan benar ada pada setiap karyawan.

Larangan Suap, Publik dan Pribadi

Tidak menjanjikan, menawarkan, membayar, atau mengizinkan pemberian suap kepada Pejabat Publik atau Mitra Bisnis, secara langsung atau melalui orang lain, untuk mendapatkan, mempertahankan, atau menjamin keuntungan apa pun dalam menjalankan bisnis. Dalam hubungan dengan Mitra Usaha mana pun juga dilarang untuk meminta atau menerima suap (baik langsung atau tidak langsung).

Jika Anda seorang manajer, Anda bertanggung jawab untuk melakukan penilaian komprehensif atas setiap pembayaran yang Anda izinkan, terutama jika melibatkan Pejabat Publik dan/atau badan pemerintah. Hati-hati! ketidaktahuan tentang definisi pembayaran tidak dapat dijadikan sebagai alasan.

Jika ada keraguan, hubungi atasan langsung Anda atau pejabat kepatuhan perusahaan untuk meminta nasihat.

Jika ragu - hubungi Manajer Lini atau Pejabat Kepatuhan Anda untuk meminta nasihat sebelum melakukan pembayaran tersebut.

Larangan memberikan Pengganti Suap

Hadiah dan hiburan, kontribusi, sponsor atau sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengganti suap, dan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan Kebijakan Hadiah dan Hiburan perusahaan. Setiap penggunaan dana perusahaan untuk kontribusi politik dilarang dilakukan, kecuali secara tegas diizinkan oleh pejabat kepatuhan perusahaan.

Larangan Pembayaran Fasilitasi

Pembayaran Fasilitasi di negara mana pun sangat dilarang. Untuk menghindari keraguan, larangan ini berlaku juga untuk pihak ketiga yang menyediakan layanan atas nama Adama dan untuk Adama. Ingat bahwa mengabaikan perilaku yang mencurigakan tidak akan membebaskan Anda dari tanggung jawab Anda.

Berhati-hati ketika melakukan transaksi dengan Pihak Ketiga

Kami mewajibkan standar etika dan kepatuhan tertinggi dari Pihak Ketiga yang berbisnis dengan kami. Adama berkomitmen untuk tidak secara sengaja menjalin hubungan bisnis dengan orang atau entitas mana pun yang diketahui, atau terdapat keadaan yang menimbulkan kemungkinan

besar, bahwa pihak ketiga itu telah atau akan mengambil tindakan yang dilarang oleh kebijakan ini.

Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa kita hanya berhubungan dengan Pihak Ketiga yang beretika dan bereputasi baik. Saat menjalin hubungan baru dengan Pihak Ketiga, dan Pihak Ketiga tersebut diharapkan untuk berinteraksi dengan Pejabat Publik dalam lingkup keterlibatan pihak tersebut dengan Adama, maka berlaku ketentuan-ketentuan berikut [lihat program kepatuhan yang berlaku saat ini]:

1. Proses uji tuntas dalam bentuk dan ruang lingkup yang ditentukan dan disetujui oleh Pejabat Kepatuhan Perusahaan, sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran A kebijakan ini, sudah diselesaikan sehubungan dengan Pihak Ketiga tersebut dan Pejabat Kepatuhan menyimpulkan bahwa hasil dari proses uji tuntas dapat diterima dan keterlibatan dengan Mitra Bisnis akan sejalan dengan pedoman Program Kepatuhan perusahaan;

ATAU

2. Pejabat Kepatuhan menyimpulkan bahwa, dalam keadaan tertentu, dilaksanakan proses uji tuntas.

Mengadakan Pembukuan dan Catatan yang Akurat

Semua transaksi harus dicatat dan didokumentasikan secara lengkap dan akurat. Transaksi di luar pembukuan sangat dilarang. Selain itu juga dilarang membuat catatan palsu, dipalsukan, atau menyesatkan yang menyamarkan atau menggambarkan dengan cara apa pun transaksi yang tidak pantas atau tujuan yang sebenarnya dari pembayaran apa pun.

Hal-hal yang perlu Diwaspadai ("Red Flags")

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, jika ragu, tanyakan kepada diri Anda sendiri apakah pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan dapat menimbulkan rasa malu atau mencerminkan secara negatif terhadap Adama atau pihak lain, jika dipublikasikan. Situasi seperti itu, dapat meliputi antara lain, situasi yang tercantum dalam daftar "Red Flags" yang dilampirkan di sini sebagai Lampiran B [lihat program kepatuhan].

Laporkan!

Setiap pertanyaan tentang kebijakan ini atau penerapan undang-undang dan peraturan anti-penyuapan untuk situasi atau praktik tertentu harus ditujukan kepada manajer Anda atau Pejabat Kepatuhan. Anda juga dapat melaporkan setiap kejadian yang dicurigai bahwa seseorang yang bertindak untuk atau atas nama Adama mungkin terlibat dalam tindakan yang melanggar kebijakan ini. Laporan ini dapat diajukan kepada manajer langsung Anda, Pejabat Kepatuhan, atau, jika Anda menginginkan, melalui sistem (tautan) pelaporan kepada perusahaan yang memungkinkan pelaporan tanpa menyebutkan nama pelapor dalam bahasa lokal Anda. Informasi lebih lanjut tentang proses dan cara mengirimkan laporan ini dapat ditemukan di semua laporan akan ditangani dengan serius dan diselidiki dengan tepat. Adama tidak akan menoleransi tindakan pembalasan apa pun terhadap karyawan yang mengirimkan laporan dengan itikad baik; dan tidak akan menoleransi penyalahgunaan yang disengaja terhadap sistem Pelaporan.

6. Penegakan

Adama akan memberlakukan kebijakan ini secara ketat. Setiap pelanggaran akan dikenakan tindakan disipliner yang tepat, termasuk pemecatan jika diperlukan, dan kemungkinan juga sanksi hukum.

7. Mulai Berlaku

Kebijakan ini mulai berlaku sejak Agustus 2014 dan wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh Perusahaan Adama.